

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu pendapatan negara sampai saat ini masih menjadi peranan penting dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Peranan penting ini ditunjukkan melalui pajak yang selalu menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2020 sebesar Rp1.072,11 triliun rupiah dari total penerimaan negara sebesar Rp1.647,7 triliun rupiah (Direktorat Jenderal Pajak, 2020) . Sebagai salah satu jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) masih menjadi kontributor utama penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Pajak Penghasilan memberikan kontribusi sebesar 55,91 % dari total penerimaan perpajakan, atau sebesar 670,38 trilliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2021). Dari jumlah tersebut sebagian besar penerimaan pajak penghasilan berasal dari PPh Badan sebesar 158,25 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2021). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa para wajib pajak badan dari berbagai sektor industri memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan pajak negara.

Perkembangan sektor industri dalam beberapa waktu terakhir bergerak sangat cepat. Para pelaku industri berlomba-lomba melakukan penyesuaiaan dengan berbagai inovasi terbaru dan mutakhir. Semua itu dilakukan dengan tujuan membawa perusahaan mereka selangkah lebih maju serta dapat mengikuti

alur reformasi industri yang terus bergerak cepat. Imbas dari berbagai usaha dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terdapat berbagai pengeluaran yang cukup besar untuk melakukan pembelian berbagai alat serta kebutuhan lain untuk mewujudkan inovasi ini. Seringkali akibat pengadaan barang besar besaran tersebut perusahaan mengalami defisit anggaran atau kerugian. Kasus perusahaan yang merugi dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Faktor lain yang menyebabkan angka perusahaan rugi meningkat adalah kondisi pandemic covid – 19 yang telah melanda negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Situasi yang serba sulit ini menyebabkan kondisi perekonomian terutama pada sektor industri yang merasakan dampak yang cukup besar.

Di sisi lain terdapat Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah ketika banyak perusahaan melakukan pengakuan dan pelaporan kerugian, namun disisi lain kegiatan produksi mereka tetap mengalami peningkatan dan perusahaan terus melakukan pengembangan dan ekspansi besar besaran baik di Indonesia maupun dengan melakukan transaksi modal ke luar negeri. Hal ini secara langsung menyebabkan penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan sektor industri mengalami penurunan. Karena ketika wajib pajak badan mengalami kerugian pada satu tahun pajak, atas kerugian tersebut dapat di kompensasikan untuk menjadi pengurang pajak di masa pajak selanjutnya. Ketika hal tersebut terjadi maka penerimaan pajak dari sektor perusahaan akan terus mengalami penurunan.

. Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah perusahaan yang mengalami kerugian dengan berbagai alasan dan kondisi setiap tahun selalu meningkat, sehingga jumlah

perusahaan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan badan juga meningkat. Adapun secara terperinci jumlah perusahaan multinasional yang melaporkan kerugian perusahaan serta melakukan akumulasi kerugian selama lima tahun sesuai pada ketentuan perpajakan sebagai berikut :

Gambar 1 : Statistik Wajib Pajak yang Membukukan Kerugian Fiskal



Sumber : Naskah Akademik Rancangan Undang Undang HPP

Rentang tahun 2012 – 2016 Wajib Pajak badan yang melaporkan kerugian sebanyak 5.199 wajib pajak badan.

- Rentang tahun 2013 – 2017 Wajib Pajak badan yang melaporkan kerugian sebanyak 6.004 wajib pajak badan.

- Rentang tahun 2014 – 2018 Wajib Pajak badan yang melaporkan kerugian sebanyak 7.110 wajib pajak badan.

- Rentang tahun 2015 – 2019 Wajib Pajak badan yang melaporkan kerugian sebanyak 9.496 wajib pajak badan.

Diperlukan satu tinjauan khusus terkait tren pelaporan rugi fiskal yang dilakukan oleh wajib pajak dalam beberapa tahun terakhir, mengingat potensi penerimaan perpajakan yang besar dari sektor perindustrian di seluruh penjuru daerah Indonesia. Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang cukup Signifikan. Tercatat terdapat lebih dari 603 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Gresik (Badan Pusat Statistika, 2018).

Tarif pajak minimum merupakan suatu bentuk pengenaan pajak terhadap wajib pajak badan dengan satu skema tarif pajak tunggal yang cenderung kecil. Penerapan kebijakan tarif pajak minimum ini bisa menjadi satu solusi untuk menggali potensi penerimaan pajak dari kerugian fiskal yang dialami oleh wajib pajak badan. Namun diperlukan tinjauan dan pertimbangan dalam penerapan kebijakan ini, salah satunya adalah kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (*ability to pay tax*). Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan fiskal harus memperhatikan prinsip kemampuan membayar untuk menciptakan keadilan fiskal bagi masyarakat (Seligman, 1914). Setiap masyarakat wajib memiliki kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, namun disisi lain setiap orang juga harus menyesuaikan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Seligman, 1914).

Atas dasar fenomena tersebut, tinjauan penelitian yang akan dilakukan terkait penggalan potensi pengenaan tarif pajak minimum terhadap wajib pajak badan yang mengalami kerugian fiskal, dan membandingkan hasil tinjauan penelitian dengan berbagai teori dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga

dapat ditarik kesimpulan apakah tarif pajak minimum sudah tepat atau tidak untuk mengatasi fenomena kerugian fiskal wajib pajak badan. Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut Karya Tulis Ilmiah ini akan mengangkat judul “Tinjauan Potensi Penerapan Tarif Pajak Minimum atas Kerugian Fiskal Wajib Pajak Badan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Apa urgensi diterapkannya kebijakan Tarif Pajak Minimum bagi wajib pajak badan yang mengalami kerugian fiskal?
2. Bagaimana jalannya penerapan tarif pajak minimum di negara lain yang sudah menerapkan ?
3. Bagaimana bentuk kebijakan tarif pajak minimum yang sesuai dengan kondisi perpajakan Indonesia?
4. Bagaimana dampak penerapan tarif pajak minimum terhadap penerimaan pajak dari sektor PPh badan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka dalam tinjauan penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Melakukan tinjauan dan kajian penerapan tarif pajak minimum terhadap wajib pajak badan yang mengalami kerugian fiskal.
- 2) Membandingkan dan mengkaji penerapan tarif pajak minimum di negara lain yang sudah menerapkan.

- 3) Meninjau dan membandingkan potensi penerimaan pajak dari sektor PPh badan, antara sistem pengenaan pajak yang saat ini berlaku dengan tarif pajak minimum terhadap wajib pajak badan yang mengalami kerugian fiskal.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir tinjauan penelitian akan berfokus pada potensi penerapan tarif pajak minimum pada sektor PPh badan sehingga terdapat batasan ruang lingkup dari masalah yang dikaji sebagai berikut:

- 1) Data realisasi penerimaan Pajak sektor PPh badan di KPP Pratama Gresik rentan tahun 2016 - 2020.
- 2) Data wajib pajak badan yang mengalami rugi fiskal di wilayah KPP Pratama Gresik dari tahun 2016 - 2020.
- 3) Data jumlah wajib pajak badan terdaftar di wilayah KPP Pratama Gresik dari tahun 2016 - 2020.
- 4) Data wajib pajak badan berupa Laporan Keuangan PT. Smartfren Telecom Tbk yang mengalami kerugian selama 10 tahun beruntun mulai dari tahun 2011 hingga 2010 yang diperoleh dari internet.
- 5) Data simulasi perhitungan untuk menentukan basis pengenaan tarif pajak minimum yang berasal dari Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Harmonisasi Perpajakan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis, ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan masyarakat. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain :

- 1) Melalui penulisan ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait Pajak Penghasilan badan terutama kompensasi kerugian fiskal yang dialami oleh wajib pajak badan.
- 2) Melalui penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan, informasi, serta referensi yang berguna bagi penelitian yang akan datang.
- 3) Melalui penulisan ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jendral Pajak untuk menggali potensi penerapan kebijakan tarif pajak minimum bagi wajib pajak badan yang mengalami rugi fiskal.
- 4) Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat seputar Pajak Penghasilan badan kepada masyarakat terutama bagi perusahaan-perusahaan. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menjadi wajib pajak yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan memuat pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA yang akan digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bagian. Pada bagian yang pertama akan memuat pembahasan terkait teori-teori yang berasal dari berbagai literatur yang digunakan penulis sebagai landasan teori untuk membahas permasalahan yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bagian yang kedua akan memuat pembahasan terkait penelitian terdahulu, yang berisi tentang informasi terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membagi pembahasan menjadi tiga bagian. Pada bagian yang pertama akan memuat terkait metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain metode tinjauan literatur, wawancara, dan dokumen. Pada bagian yang kedua akan memuat gambaran umum tarif pajak minimum serta kajian dan tinjauan penerapan tarif pajak minimum di negara lain. Pada bagian yang ketiga akan memuat pembahasan penelitian yang mencakup pembahasan dan analisa data yang diperoleh serta simulasi penerapan tarif pajak minimum.

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian ini penulis memberikan simpulan Akhir dari Karya Tulis Tugas yang telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan tinjauan potensi penerapan tarif pajak minimum bagi wajib pajak badan yang mengalami rugi fiskal, serta memberikan saran dan masukan jika ditemukan perbedaan.